

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil pada perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan perusahaan *shopee* di kota Padang yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik bagi hasil pada perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan perusahaan *shopee* di kota Padang yaitu sistem bagi hasilnya *shopeefood* untuk *driver* berdasarkan jarak yang ditempuh, semakin jauh jarak pengantarnya otomatis akan bertambah besar ongkirnya, dengan ongkir yang lebih murah untuk jarak dekat sendiri bisa lebih murah untuk jarak tempuh dekat. Dan *driver* yang menyediakan perlengkapan, seperti motor, minyak, dan jaket ada yang dirugikan ada juga yang tidak merasa dirugikan tergantung *driver* itu masing masing.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil pada perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan Perusahaan *shopee* di Kota Padang yaitu sesuai dengan fikih muamalah dan dibolehkan karena dalam praktiknya sudah terpenuhi rukun dan syarat dari bagi hasil tersebut. Selain itu pihak *driver* tetap mendapatkan keuntungan dari kerja sama tersebut walaupun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut

1. Bagi pihak yang melakukan perjanjian kerjasama memperhatikan terlebih dahulu dan memahami apa saja yang menjadi aturan dalam bekerja sama yang sesuai dengan ketentuan prinsip prinsip muamalah. Serta memperhatikan apa saja yang menimbulkan kerugian baik itu bagi *costumer*, *driver* dan perusahaan yang bekerja sama.

2. Bagi *driver* hendaknya memperhatikan segala aspek perjanjian kerjasama bagi hasil terlebih dahulu, agar setiap kerja itu ditanamkan sifat amanah supaya terciptanya kerja sama yang adil dan sesuai dengan yang diharapkan. Bagi kedua belah pihak *driver*, *costumers* maupun perusahaan *shopee* hendaknya sama sama saling membantu, memahami dan menghindari hal hal yang tidak di perbolehkan atau dilarang dan apa saja yang di bolehkan dalam kegiatan kerjasama.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Aristama, Ardiansyah. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Online", Skripsi, (Lampung: Fak Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. 1984. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bright Susan, Sarah Blandy. 2015. *Researching Property Law*. Hampshire, Palgrave Macmillan.
- DSN MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*.
- DSN MUI Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*.
- Erlin Setyaningsih dkk. 2019. *Jurnal Sistem Informasi*. "Analisa Tingkat Kepuasan Pelanggan Transportasi Online di Balikpapan".
- Fauziyah, Silvia Ifta, Itmamul Wafa. 2024. *Syrikah Kontemporer Perspektif Hadis Riwayat Abu Dawud Nomor 3.383*. <https://al-afkar.com/>. Vol. 7 No. 3. 216-229.
- Gemala Dewi dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Teras: Yogyakarta.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kota Padang. 2025, Juni 17. Di Wikipedia. [Kota Padang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#).
- Marut, Bernardinus Banera, Bima Kumara Dwi Atmaja. 2022. Kedudukan Hukum *Driver Shopee Food* dalam Status Kerja Sama Kemitraan dengan Perusahaan Shopee. *Jurnal Kertha Wicara* Vol 11 No 8 Tahun 2022, hlm. 1550-1561.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2015. *Hukum Sistem Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mufidah, Zahra Aulia. Tanpa Tahun. dalam *Bisnis Islam. Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Volume x, Nomor x, September 20xx|

- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noor, Syafri Muhammad. 2019. *Hadits-Hadits tentang dan Mudharabah*. Rumah Fiqh Publishing: Jakarta.
- Putri, Haliza Nur Amalia, Taryono. 2022. dalam Perspektif Hadits Ahkam Muamalah. *The Renewal of Islamic Economic Law*. Volume 3 No 2, Desember 2022, 43-53.
- Riri Purnama Surya, dan Zainuddin. 2019. *Jurnal Hukum Islam*. “Kerjasama Driver dengan Perusahaan Aplikasi *Go-Jek Online* Perspektif Fikih Ekonomi”.
- Saripudin, Udin. 2018. Aplikasi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al Amwal*: Vol. 1, No. 1, Agustus 2018.
- Setyaningsih, Suci Bangun Dwi. 2021. [Apa Itu ShopeeFood? Berikut Pengertian hingga Cara Memesan Makanan Lewat ShopeeFood - Halaman 2 - TribunNews.com](#). Diakses pada 03 Agustus 2025.
- Siregar, Anwar Habib, Akhyar Idris. 2023. Dinamika ‘Uqud: Klasifikasi Komprehensif dan Analisis Transaksi Aflikatif. *ISLAMIC CIRCLE*. Vol. 04 No. 1, Juni 2023, 74-82.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Viranti, Dyah Ayu. 2011. *“Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Pengemudi Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi. Pekanbaru: Fak Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.